



Kedudukan Perjanjian Non Kontraktual Di Muka Hukum

Raden Bagus Mochammad Ramadhan Razief Hafid

Univesitas Trunojoyo Madura

Ramadhan.razief@gmail.com

Eko Fajar Arifianto

Universitas Trunojoyo Madura

Ekofajar427@gmail.com

Korespondensi penulis: Ramadhan.razief@gmail.com

Abstract. *Non-contractual agreements are agreements that are not regulated by contract law, but still have an important legal position in the legal system. This abstract explores the position of non-contractual agreements in the legal realm. Non-contractual agreements, often called quasicontractual agreements, denote a legal relationship between parties that is not governed by a formal contract. Its position is based on the principles of justice and propriety, where an action or behavior gives rise to obligations or rights for another party, even though there is no binding written agreement. In terms of law, non-contractual agreements provide the basis for restitution or compensation for losses in situations where one party is unjustly enriched or harms the other party. The law provides protection for these informal agreements by ensuring fairness for all parties involved. The nature of non-contractual agreements is often the subject of interpretation in court, where recognition of actions or obligations arising from non-contractual relationships becomes important. This shows that even though they are not bound by formal contracts, these relationships have significant legal implications in efforts to maintain justice between the parties involved.*

Keywords: *Non-contractual Agreements, Legal Position, Justice in Law*

Abstrak. *Perjanjian non-kontraktual merupakan perjanjian yang tidak diatur oleh hukum kontrak, namun tetap memiliki kedudukan hukum yang penting dalam sistem hukum. Abstrak ini mengeksplorasi kedudukan perjanjian non-kontraktual dalam ranah hukum. Perjanjian non-kontraktual, sering kali disebut perjanjian quasikontrak, menunjukkan hubungan hukum antara pihak-pihak yang tidak diatur oleh kontrak formal. Kedudukannya didasarkan pada prinsip keadilan dan kepatutan, di mana suatu tindakan atau perilaku menimbulkan kewajiban atau hak bagi pihak lain, meskipun tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat. Dalam muka hukum, perjanjian non-kontraktual memberikan dasar bagi restitusi atau penggantian kerugian dalam situasi di mana salah satu pihak diperkaya secara tidak adil atau merugikan pihak lain. Hukum memberikan perlindungan terhadap kesepakatan informal ini dengan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kedudukan perjanjian non-kontraktual sering kali menjadi subjek interpretasi dalam pengadilan, di mana pengakuan terhadap tindakan atau kewajiban yang timbul dari hubungan non-kontraktual menjadi penting. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak terikat oleh kontrak formal, hubungan-hubungan ini memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam upaya menjaga keadilan di antara pihak yang terlibat.*

Kata kunci : *Perjanjian Non-kontraktual, Kedudukan Hukum, Keadilan dalam Hukum*

PENDAHULUAN

Kedudukan perjanjian non-kontraktual merupakan hal yang menarik dalam ranah hukum yang sering kali memicu perdebatan dan interpretasi yang kompleks. Dalam konteks hukum, perjanjian non-kontraktual mengacu pada kesepakatan atau hubungan antara pihak-pihak yang tidak diatur oleh kontrak formal. Meskipun tidak terdapat dokumen tertulis yang

mengikat, perjanjian semacam ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, memainkan peran penting dalam menentukan hak dan kewajiban pihak yang terlibat.

Seiring dengan berkembangnya sistem hukum, penting untuk memahami peran dan kedudukan perjanjian non-kontraktual dalam konteks keadilan dan kewajaran. Konsep ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana hukum mengakui dan menangani hubungan-hubungan informal yang dapat berdampak signifikan pada hak dan kewajiban individu.

Perdebatan muncul terutama seputar penafsiran hukum yang berkaitan dengan perjanjian non-kontraktual. Hukum berusaha untuk memastikan bahwa keadilan terwujud di antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan semacam ini, walaupun tidak ada peraturan kontrak formal yang mengikat. Ini mengharuskan pengadilan dan sistem hukum untuk mengidentifikasi dan mengakui hak serta kewajiban yang timbul dari tindakan atau perilaku tanpa adanya kesepakatan tertulis.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana perjanjian non-kontraktual memberikan dasar bagi restitusi atau penggantian kerugian dalam situasi di mana salah satu pihak diperkaya secara tidak adil atau merugikan pihak lain. Implikasi hukum dari hubungan non-kontraktual ini menjadi subjek analisis yang mendalam dalam upaya menjaga keseimbangan dan keadilan di dalam sistem hukum.

Dengan demikian, eksplorasi mendalam terhadap kedudukan perjanjian non-kontraktual di muka hukum menjadi krusial dalam rangka memahami dinamika kompleks dalam sistem hukum kontemporer. Hal ini mendorong pengembangan konsep dan prinsip hukum yang lebih luas untuk memastikan perlindungan yang adil dan seimbang bagi semua individu, terlepas dari keberadaan kontrak formal.

METODE

Metode untuk memahami kedudukan perjanjian non-kontraktual dalam konteks hukum memerlukan pendekatan analitis yang cermat. Pendekatan ini melibatkan beberapa langkah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menafsirkan kedudukan serta implikasi hukum dari hubungan non-kontraktual. Berikut adalah beberapa langkah dalam metode tersebut:

1. Identifikasi Hubungan Non-kontraktual

Langkah pertama adalah mengidentifikasi hubungan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang tidak diatur oleh kontrak formal. Hal ini melibatkan pengumpulan informasi terkait interaksi, tindakan, atau perilaku yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban tanpa adanya kesepakatan tertulis.

2. Analisis Konteks Hukum

Setelah identifikasi hubungan non-kontraktual, langkah selanjutnya adalah menganalisis konteks hukum yang relevan. Ini meliputi tinjauan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan kesepakatan informal, seperti prinsip keadilan, hukum restitusi, dan asas kepatutan.

3. Penafsiran Hukum dan Precedent

Metode ini memerlukan penelusuran terhadap kasus-kasus hukum terdahulu yang serupa atau memiliki relevansi dengan hubungan non-kontraktual saat ini. Menafsirkan preseden dan pengadilan sebelumnya dapat memberikan panduan tentang bagaimana hukum memperlakukan kasus serupa.

4. Analisis Implikasi Hukum

Langkah ini melibatkan analisis mendalam terhadap implikasi hukum dari hubungan non-kontraktual. Hal ini mencakup penilaian terhadap hak dan kewajiban yang timbul, serta potensi restitusi atau penggantian kerugian dalam kasus-kasus di mana salah satu pihak diperkaya secara tidak adil atau merugikan pihak lain.

5. Penetapan Kedudukan Hukum

Setelah melakukan analisis menyeluruh, langkah terakhir adalah menetapkan kedudukan hukum dari perjanjian non-kontraktual tersebut. Ini dapat mencakup pengakuan atas kewajiban atau hak yang timbul, serta pengambilan keputusan terkait restitusi atau kompensasi jika diperlukan.

Metode ini mewakili pendekatan sistematis dalam memahami dan menangani kedudukan perjanjian non-kontraktual dalam muka hukum. Dalam prakteknya, pendekatan ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum, kasus-kasus yang relevan, serta kemampuan untuk menganalisis dengan cermat implikasi dari hubungan non-kontraktual dalam konteks hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN

Dalam jurnal kami membahas terkait perjanjian non-kontraktual sebelum membahas hal itu perlunya kita mengetahui definisi perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹ Sedangkan perjanjian non-kontraktual tidak diatur secara tersurat melainkan secara tersirat yang menjelaskan bahwasanya perjanjian non-kontraktual

¹ Subekti, Lestari, Perlindungan Hukum bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, CV Jakad Media Publishing, 2020, Hlm 20.

diperbolehkan dengan berdasarkan pasal 1338 jo 1320 KUHPerdara. Karena didalam syarat sahnya suatu perjanjian tidak disebutkan bahwasanya perjanjian harus berbentuk tertulis.² Kedudukan perjanjian non-kontraktual dalam muka hukum merupakan aspek yang menarik dan sering kali memunculkan kompleksitas dalam penegakan hukum. Perjanjian non-kontraktual atau quasikontrak merujuk pada kesepakatan atau hubungan antara pihak-pihak yang tidak diatur oleh kontrak formal. Meskipun tidak ada kesepakatan tertulis yang mengikat, perjanjian semacam ini dapat memiliki implikasi hukum yang signifikan, mempengaruhi hak dan kewajiban yang muncul di antara pihak yang terlibat.

Penting untuk memahami bahwa hukum tidak hanya berbicara mengenai kontrak formal, tetapi juga mengakui keberadaan hubungan-hubungan non-kontraktual yang memberikan dasar bagi penegakan hukum yang adil. Konsep ini diberlakukan untuk memastikan bahwa keadilan tetap terjaga di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau interaksi tanpa adanya perjanjian tertulis.

Pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah bagaimana hukum mengakui dan menangani hubungan-hubungan informal ini. Pengadilan sering dihadapkan pada tugas untuk menafsirkan, mengenali, dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban yang timbul dari tindakan atau perilaku tanpa adanya kontrak formal. Ini mengakibatkan pengembangan konsep-konsep seperti restitusi atau penggantian kerugian dalam situasi di mana salah satu pihak diperkaya secara tidak adil atau merugikan pihak lain.

Implikasi hukum dari perjanjian non-kontraktual sering bergantung pada prinsip keadilan dan kepatutan. Hukum mencoba untuk menegakkan keadilan di antara pihak-pihak yang terlibat, meskipun tidak ada kesepakatan tertulis yang mengikat. Dalam banyak kasus, hukum akan mengakui kewajiban atau hak yang timbul dari hubungan semacam itu dan memberikan perlindungan terhadap perjanjian informal.

Namun, interpretasi hukum terkait perjanjian non-kontraktual sering kali merupakan titik yang diperdebatkan. Sudut pandang ini mendorong diskusi yang mendalam tentang bagaimana hukum dapat mengakui, menafsirkan, dan menegakkan hak serta kewajiban dari hubungan-hubungan non-kontraktual tanpa memperlemah prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam tinjauan hukum, penting untuk menyoroti bahwa kedudukan perjanjian non-kontraktual tidak selalu jelas. Karena sifatnya yang tidak formal dan seringkali tidak

² Ningsih, S. W., Septarina Budiwati, Shalman Al-Farizi, (2016). Skripsi thesis *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Study Dalam Perjanjian Non Kontraktual Dengan Jaminan Fidusia)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta), Hlm-1.

terdokumentasikan, interpretasi hukum terkait dapat bervariasi dan bergantung pada kasus-kasus spesifik yang diajukan ke pengadilan.

Dalam konteks ini, penting untuk terus mengembangkan pandangan hukum yang lebih luas dan akurat mengenai perjanjian non-kontraktual. Ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap kasus-kasus yang ada, penafsiran yang cermat terhadap prinsip-prinsip hukum yang relevan, dan pengembangan kerangka kerja yang lebih baik untuk menangani perjanjian non-kontraktual dalam muka hukum. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik terhadap kedudukan perjanjian non-kontraktual menjadi esensial dalam menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam sistem hukum.

Kedudukan perjanjian non-kontraktual di dalam muka hukum merupakan suatu ruang yang menarik yang terus memunculkan pertanyaan kompleks seiring dengan perkembangan dan evolusi hukum. Secara substansial, perjanjian non-kontraktual merujuk pada hubungan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang tidak diatur oleh kontrak formal yang berupa dokumen tertulis atau kesepakatan resmi lainnya. Meskipun tidak ada persetujuan yang terdokumentasi secara formal, hubungan ini dapat menimbulkan hak atau kewajiban hukum di antara pihak-pihak yang terlibat.

Pentingnya pemahaman mengenai kedudukan perjanjian non-kontraktual dalam konteks hukum modern tidak bisa diabaikan. Salah satu aspek penting adalah bagaimana hukum menangani kasus-kasus di mana perjanjian tidak tertulis ini menjadi dasar bagi hak atau kewajiban yang timbul antara pihak-pihak yang terlibat. Seperti dalam perjanjian kerja mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja juga yang akan mengatur jalannya sistem kerja yang akan dijalani oleh pekerja berdasarkan dengan syarat-syarat kerja beserta dengan hak yang akan diterima oleh pekerja/buruh sebagai pihak penerima kerja dari pengusaha sebagai pihak pemberi kerja.³ Perjanjian kerja lisan adalah yang perjanjian kerja yang dilakukan secara langsung oleh kedua belah pihak tanpa dibuatnya perjanjian kontrak dan penandatanganan perjanjian kontrak.⁴ Hal ini didasarkan pada Undang-undang nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan pasal 51 yang mengatakan bahwa perjanjian kerja dapat dibuat baik tertulis maupun lisan.

Namun dalam kebanyakan yurisdiksi, pengakuan terhadap perjanjian non-kontraktual didasarkan pada prinsip keadilan dan kepatutan. Sementara kontrak formal memiliki

³ Putra, C. V. A. (2017). Urgensi Klausula Definisi Dalam Perjanjian Kerja. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 39(1), Hlm-62

⁴ Billy Dicko Stepanus Harefa and Tuhana Tuhana, "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri YOGYAKARTA Nomor44/Pdt. g/2015/Pn. Yyk)," *Privat Law* 4, no. 2 (2016): 164680.

kekuatan hukum yang jelas karena keberadaan dokumen tertulis yang mengikat, perjanjian non-kontraktual memberikan tantangan tersendiri bagi hukum dalam penegakan hak dan kewajiban yang muncul.

Penafsiran hukum terhadap perjanjian semacam ini sering kali menjadi subjek perdebatan di ruang pengadilan. Pengadilan harus mencoba mengidentifikasi, menilai, dan menegakkan hak serta kewajiban dari hubungan non-kontraktual yang seringkali tidak terdokumentasikan dengan jelas.

Implikasi hukum dari perjanjian non-kontraktual juga mengarah pada pertanyaan tentang restitusi atau penggantian kerugian. Situasi di mana salah satu pihak diperkaya secara tidak adil atau merugikan pihak lain tanpa adanya kontrak formal menghasilkan tantangan hukum dalam menentukan kompensasi atau restitusi yang tepat.

Kasus-kasus yang melibatkan perjanjian non-kontraktual sering menimbulkan pertanyaan etika dan moralitas hukum. Bagaimana pengadilan menafsirkan perjanjian informal ini dalam kerangka hukum yang adil dan seimbang merupakan tantangan utama dalam menjaga keadilan di dalam sistem hukum.

Pendekatan yang komprehensif terhadap kedudukan perjanjian non-kontraktual memerlukan evaluasi mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku, studi kasus-kasus hukum terdahulu, dan pengembangan kerangka kerja hukum yang lebih inklusif. Ini bukan hanya masalah interpretasi hukum, tetapi juga tentang memastikan bahwa keadilan terwujud bagi semua pihak, terlepas dari keberadaan kontrak formal.

Dalam konteks ini, pendekatan yang berbasis pada penalaran hukum yang lebih luas, penerapan keadilan, serta pengakuan terhadap aspek-aspek moral dan etis menjadi esensial dalam menangani perjanjian non-kontraktual di dalam muka hukum. Keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan menjadi kunci dalam menangani kompleksitas dari hubungan-hubungan semacam ini.

KESIMPULAN

Dalam pembahasan mengenai kedudukan perjanjian non-kontraktual di muka hukum, ditemukan kompleksitas yang mencakup beragam aspek. Secara substansial, perdebatan dan interpretasi yang beragam dalam ranah ini menyoroti pentingnya pengakuan terhadap hubungan-hubungan yang tidak diatur oleh kontrak formal. Perjanjian non-kontraktual, meskipun tidak terikat oleh dokumen tertulis, memiliki implikasi hukum yang signifikan, mempengaruhi hak dan kewajiban yang timbul di antara pihak-pihak yang terlibat.

Penegakan hukum terhadap perjanjian semacam ini menghadapi tantangan besar karena sifatnya yang tidak formal. Hal ini menghasilkan pertanyaan tentang bagaimana hukum dapat

mengakui, menafsirkan, dan menegakkan hak serta kewajiban yang muncul dari hubungan non-kontraktual tanpa adanya kesepakatan tertulis yang mengikat. Prinsip keadilan dan kepatutan menjadi pedoman dalam pengakuan terhadap hubungan semacam ini, di mana pengadilan sering kali harus melakukan penafsiran yang cermat untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Implikasi hukum dari perjanjian non-kontraktual membawa tantangan tambahan, terutama dalam hal restitusi atau penggantian kerugian. Situasi di mana salah satu pihak diperkaya secara tidak adil atau merugikan pihak lain seringkali memunculkan perdebatan mengenai kompensasi yang tepat, terutama ketika tidak ada kontrak formal yang menjadi dasar.

Kesimpulannya, pemahaman mendalam terhadap kedudukan perjanjian non-kontraktual menjadi krusial dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum. Pengakuan terhadap hubungan-hubungan ini memerlukan pendekatan hukum yang inklusif, evaluasi prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta pengembangan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana hukum dapat menangani perjanjian non-kontraktual secara adil dan seimbang. Di dalam dinamika hukum yang terus berkembang, penanganan yang bijak terhadap hubungan-hubungan ini menjadi esensial dalam menjaga keadilan dan integritas sistem hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Subekti, S. H., Lestari, V. N. S., & SE, M. (2020). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*. Jakad Media Publishing.
- Putra, C. V. A. (2017). Urgensi Klausula Definisi Dalam Perjanjian Kerja. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 39(1), 61-77.
- Ningsih, S. W., Septarina Budiwati, S. H., Shalman Al-Farizi, S. H., & Kn, M. (2016). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Study Dalam Perjanjian Non Kontraktual Dengan Jaminan Fidusia)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Hutagalung, T. P., Badriyah, S. M., & Irawati, I. Kedudukan Perjanjian Kerjasama Notaris dengan Bank (Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris). *Notarius*, 14(1), 356-367.
- Iroth, P. P. D. (2017). PERJANJIAN KREDIT BANK SEBAGAI DASAR HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK DAN NASABAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN. *LEX ET SOCIETATIS*, 5(5).
- Billy Dicko Stepanus Harefa and Tuhana Tuhana, "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri YOGYAKARTA Nomor44/Pdt. g/2015/Pn. Yyk)," *Privat Law* 4, no. 2 (2016): 164680.